

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Jegar
Lokasi : Desa Gerdakau, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
Luas : ± 576 Ha
Dokumen Pembentukan Kelompok : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Jegar Tanggal 7 Mei 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

15 Agustus 2019



Bambang Gunardi

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) JEGAR****(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Jegar
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Jegar
tanggal 07 Mei 2019
- c. Luas dan Lokasi : ± 576 Ha, Desa Gardakau, Kecamatan Aru Tengah,
Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
- d. Jumlah anggota : 1 orang
- e. Alamat kantor : Desa Gardakau, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten
Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
- f. Nomor Telp/Fax : -
- g. Pengurus : Iknatius Lum (Ketua Kelompok)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	08 Juli 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan PHAT Jegar
Pertemuan Pembukaan	14 Juli 2019, Kantor KPH Kepulauan Aru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok PHAT Jegar 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 s/d 18 Juli 2019, Kantor KPH Kepulauan Aru	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan kelompok PHAT, dokumen angkutan kayu, bukti pembayaran PSDH dan DR, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	19 Juli 2019, Kantor KPH Kepulauan Aru	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	08 Agustus 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Jegar diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil pemeriksaan dokumen legalitas lahan pada seluruh unit kelola anggota Kelompok PHAT Jegar yang beraggota sebanyak 1 orang, tersedia dokumen penguasaan lahan berupa SKT dilengkapi identitas pemilik lahan dan sketsa/peta lahan.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Jegar bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Kelompok PHAT Jegar memiliki Peta Areal Hutan hak yang termuat dalam Dokumen Rencana Tebang. Peta tersebut sudah di-overlay-kan dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku, dengan posisi di lapangan berada di APL. Batas-batas di lapangan terlihat jelas, berupa batas-batas alam seperti sungai.
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dapat dinilai, N/A	Anggota PHAT Jegar dalam 3 bulan terakhir belum melakukan pengangkutan kayu. Pengangkutan terakhir dilakukan pada 19 Desember 2018
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Tidak dapat dinilai, N/A	Anggota PHAT Jegar dalam 3 bulan terakhir belum melakukan penebangan, sehingga tidak terdapat kewajiban pembayaran PSDH dan DR
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Jegar dibentuk berdasarkan dokumen surat pernyataan pembentukan kelompok pada kertas bermaterai cukup serta diketahui Kepala Desa pada tanggal 07 Mei 2019.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Jegar telah melaksanakan internal audit terhadap seluruh anggotanya.
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Jegar belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3..	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Jegar bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Jegar bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Jegar bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Jegar bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Jegar bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen rencana penebangan diketahui tidak terdapat pekerja anak masih di bawah umur

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		18 tahun.
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok PHAT Jegar telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2019. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan pada Kasi Perizinan dan Pengawasan BLH Kepulauan Aru (an. Johana Koritelu) dengan nomor tanda terima 660.1/26/DLH/2019.
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Jegar baru membuat dan menyerahkan SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Jegar baru membuat dan menyerahkan SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

066.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT JEGAR
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 19 Juni 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-598 atas nama Kelompok PHAT Jegar sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Jegar tanggal 7 Mei 2019, seluas ± 576 (1 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan 07 Agustus 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok PHAT Jegar wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Jegar.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Agustus 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


CERTIFICATE OF CONFORMITY

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK PHAT JEGAR

**Desa Gerdakau, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru,
Provinsi Maluku**

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number: P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE,
Director of PT. Mutuagung Lestari

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-598

Date of Initial Registration
08 August 2019

Date of Last Issued
08 August 2019

Valid Until
07 August 2029

Issue
1



Appendix :Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-598

SCOPE OF CERTIFICATE,

<p>Company Name and Address : KELOMPOK PHAT JEGAR Head Office : Desa Gerdakau, Kecamatan Aru Tengah, Address Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Phone : - Contact Person : Mr. Iknatius Lum</p>	<p><i>Date of Initial Registration :</i> 08 Agustus 2019 <i>Date of Last Issued :</i> 08 Agustus 2019 <i>Valid Until :</i> 07 Agustus 2029 <i>Issue :</i> 1</p>	 Komite Akreditasi Nasional LVLK-003-IDN
--	--	--

Types of Organization	Establishment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Jegar Tanggal 7 Mei 2019	1 Member	± 576 Ha	Desa Gerdakau, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
 President Director